

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



Nomor : 826

Tahun 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2012
T E N T A N G
PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN (PD. PK) CIOMAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan di Kabupaten Serang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK);
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, Kabupaten Serang merupakan wilayah Provinsi Banten, oleh karenanya Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan yang ada di Kabupaten Serang perlu dilakukan penyesuaian modal dasar dan struktur organisasi pembentukan dalam operasionalnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dipandang perlu untuk mengatur kembali Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) Ciomas dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 237);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 705);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2007 Nomor 759);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah PT. Bank Jabar Banten, PT. Serang Berkah Mandiri, PT. BPR LPK Serang, PD. PK. Ciomas, dan PDAM Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 785).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN (PD. PK) CIOMAS.**

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Serang.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
6. Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Ciomas yang selanjutnya disebut PD. PK adalah Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan yang berkantor pusat di Kecamatan Ciomas.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ PD. PK yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PD. PK dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Pimpinan dan/atau Dewan Pengawas.
8. Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Pimpinan PD. PK.
9. Pimpinan adalah Pimpinan PD. PK.
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. PK.
11. Pegawai adalah Pegawai PD. PK.
12. Modal Dasar adalah jumlah modal yang disebutkan dalam anggaran dasar PD. PK yang sudah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.
13. Modal Disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh pemilik, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Serang.
14. Modal Pemilik adalah sejumlah uang yang ditanamkan dalam suatu perusahaan yang berjalan berupa dana yang diinvestasikan awal, keuntungan yang ditahan dan cadangan.
15. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada badan usaha milik daerah.
16. Cadangan Umum adalah dana yang disisihkan dari perhitungan laba bersih setelah pajak akhir tahun takwim yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan.
17. Cadangan Tujuan adalah dana yang disisihkan dari perhitungan laba bersih setelah pajak akhir tahun takwim yang bertujuan untuk dipergunakan tujuan tertentu termasuk pembelian aktiva tetap dan inventaris.
18. Saham PD. PK adalah bukti modal disetor atas nama pemegang saham bagi PD. PK yang berbentuk perusahaan daerah.
19. Pemegang Saham adalah Pemerintah Kabupaten Serang, Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

20. Jasa.....

20. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih setelah pajak PD. PK yang ditetapkan sebagai jasa produksi bagi pegawai, Pimpinan dan Dewan Pengawas.
21. Tahun Takwim adalah tahun yang dimulai pada bulan Januari dan berakhir bulan Desember.
22. Unsur Pembina adalah unsur pembina yang terdiri dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten dan Kabupaten Serang yang membidangi perekonomian.
23. Jasa Pengabdian adalah pemberian jasa oleh perusahaan yang diberikan kepada pejabat atau seseorang yang ditunjuk karena dianggap telah memberikan kontribusi.

BAB II

BADAN HUKUM, JENIS USAHA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Badan Hukum

Pasal 2

- (1) Bentuk badan hukum PD. PK adalah Perusahaan Daerah.
- (2) Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setelah mendapat persetujuan RUPS dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Jenis Usaha

Pasal 3

- (1) Jenis usaha PD.PK adalah melakukan kegiatan jasa keuangan.
- (2) Perubahan atau peningkatan jenis usaha PD. PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan RUPS, dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) PD. PK berkantor pusat di Kecamatan Ciomas atau ditentukan lain berdasarkan RUPS.
- (2) PD. PK mempunyai wilayah kerja di daerah dan dapat membuka kantor cabang, kantor pelayanan kas, serta menetapkan status peringkat dan kantor pelayanan kas untuk perluasan usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Peningkatan atau perubahan tempat kedudukan untuk perluasan usaha PD. PK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

PD. PK dalam melakukan usahanya berasaskan ekonomi kerakyatan dengan prinsip profesionalisme dan kehati-hatian.

Pasal 6.....

Pasal 6

PD. PK dibentuk dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di wilayah kecamatan.

Pasal 7

PD. PK dibentuk dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

PD.PK melaksanakan kegiatan usaha antara lain:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka;
- b. memberikan kredit; dan
- c. menjalankan jasa usaha keuangan lainnya, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

MODAL

Pasal 9

- (1) Modal dasar PD. PK ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dipenuhi melalui penyertaan modal disetor setiap tahunnya.
- (3) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dipenuhi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Pemenuhan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar, diatur dengan Keputusan Pemegang Saham atas persetujuan RUPS.
- (5) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan RUPS dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Kepemilikan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berasal dari pemegang saham dengan komposisi sebagai berikut :

- a. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 20% (dua puluh persen);
- b. Pemerintah Provinsi Banten sebesar 25 % (dua puluh lima persen); dan
- c. Pemerintah Kabupaten Serang sebesar 55 % (lima puluh lima persen).

Pasal 11

Kepemilikan modal dasar PD. PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dinyatakan dalam Surat Kepemilikan Modal dan ditetapkan melalui RUPS atas persetujuan Bupati.

Pasal 12

Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diputuskan dalam RUPS dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI.....

BAB VI

SAHAM

Pasal 13

- (1) Saham dikeluarkan atas nama pemilik yaitu Pemerintah Kabupaten Serang, Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada setiap Surat Saham dicatat pemiliknya oleh Pimpinan, dan ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Untuk setiap saham diterbitkan sehelai surat saham disertai seperangkat tanda deviden sebagai bukti kepemilikan untuk menerima deviden berikut sehelai talon untuk menerima deviden.
- (3) Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi nomor urut dan ditandatangani oleh seorang Pimpinan dan Ketua Dewan Pengawas dan/atau apabila Ketua Dewan Pengawas berhalangan ditandatangani oleh seorang Pimpinan bersama-sama dengan salah seorang Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Besarnya nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (5) Besarnya nilai nominal saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap lembar saham ditetapkan melalui RUPS.
- (6) Untuk setoran saham oleh pemegang saham yang belum mencapai nilai saham diberikan tanda setoran saham sementara.

Pasal 14

- (1) RUPS menetapkan antara lain ketentuan daftar saham, pemindahtanganan saham, dan duplikasi saham.
- (2) Setiap pemegang saham tunduk pada semua hasil Keputusan RUPS.

BAB VII

KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Pengurus PD. PK terdiri dari Pimpinan dan Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Antara Pimpinan dengan Anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ke-tiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke-samping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi setelah pengangkatan, maka kepengurusan PD. PK yang bersangkutan harus segera menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pimpinan PD. PK

Paragraf 1

Umum

Pasal 17.....

Pasal 17

- (1) Pimpinan bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier bagi pegawai, dengan ketentuan apabila tidak terdapat pegawai yang memenuhi kriteria, dapat merekrut dari lembaga lain atau masyarakat umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 18

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. warga negara indonesia (WNI) ;
 - b. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. tidak merangkap sebagai pimpinan, anggota direksi ataupun jabatan eksekutif pada lembaga perbankan dan perusahaan/lembaga lain atau yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - e. berpendidikan minimal setingkat diploma tiga (D-3) dan berpengalaman minimal 5 (lima) tahun;
 - f. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - h. sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun;
 - i. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD. PK yang sehat dan wajar;
 - j. tidak terikat hubungan dengan Pemilik atau dengan anggota Dewan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (3) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Kompetensi :
 - 1) memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya dan memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga Sertifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku;
 - 2) memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
 - 3) memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PD. PK yang sehat dan wajar.
 - b. Integritas :
 - 1) memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - 2) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) memiliki.....

- 3) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD. PK yang sehat dan wajar; dan
 - 4) tidak termasuk dalam daftar orang yang dilarang sebagai pengurus perbankan dan orang yang cacat dalam hukum.
- c. Reputasi Keuangan :
- 1) tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - 2) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Pimpinan yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Paragraf 3

Tata Cara Pengangkatan

Pasal 19

- (1) Pengangkatan Pimpinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Pimpinan yang lama berakhir.

Pasal 20

Laporan pengangkatan Pimpinan wajib disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengangkatan pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan RUPS.

Pasal 21

- (1) Sebelum menjalankan tugas, Pimpinan dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Pemilik atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pemilik.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Keputusan Bupati tentang pengangkatan Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Paragraf 4

Penunjukan Penjabat Sementara

Pasal 22

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Pimpinan, pengangkatan Pimpinan yang baru masih dalam proses penyelesaian, maka Pemilik dapat menunjuk Pimpinan yang lama dan atau seorang pegawai PD. PK sebagai penjabat sementara Pimpinan.
- (2) Pengangkatan penjabat sementara pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan RUPS,
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sampai dengan adanya pelantikan Pimpinan yang definitif.
- (4) Pengangkatan penjabat sementara pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (5) Penjabat sementara pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapat penghasilan sesuai kemampuan PD. PK setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas

Paragraf 5.....

Paragraf 5

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 23

Pimpinan mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan operasional PD. PK.

Pasa 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pimpinan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan, penyusunan dan pengelolaan PD. PK berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. PK kepada Pemilik atau RUPS melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- c. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada Pemilik atau RUPS melalui Dewan Pengawas;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan PD. PK setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Pemilik atau RUPS melalui Dewan Pengawas; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri atas Neraca, Perhitungan Laba/Rugi dan Arus Kas kepada Pemilik atau RUPS melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 25

Pimpinan mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengurus dan mengelola kekayaan PD. PK;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- c. menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja PD. PK atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- d. mewakili PD. PK di dalam dan di luar pengadilan, atau menunjuk kuasa hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membuka kantor cabang atau pelayanan kas berdasarkan persetujuan pemilik atau RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- f. menjual atau melepaskan hak atas barang milik PD. PK yang bukan merupakan aset tetap berdasarkan persetujuan Pemilik atau RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menggadaikan dan/atau menjaminkan barang milik PD. PK berdasarkan persetujuan dan/atau pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pimpinan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25, bertanggung jawab kepada Pemilik atau RUPS melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Pimpinan.

Pasal 27.....

Pasal 27

Pimpinan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dapat memberikan kuasa hukum baik kepada pihak internal maupun eksternal tanpa mengakibatkan penghilangan tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab tanpa batas dan/atau secara permanen dan jangka panjang.

Paragraf 6

Pembagian Tugas

Pasal 28

Apabila Pimpinan berhalangan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, maka Ketua Dewan Pengawas segera menunjuk seorang atau 2 (dua) orang Kepala Bagian/Seksi/Unit sebagai pelaksana tugas Pimpinan yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Pengawas.

Paragraf 7

Rapat Pimpinan

Pasal 29

- (1) Rapat Pimpinan diselenggarakan secara periodik sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun yang dipimpin oleh pimpinan.
- (2) Setiap tahun Pimpinan dan Dewan Pengawas menyelenggarakan RUPS.

Paragraf 8

Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 30

- (1) Pimpinan diberi penghasilan yang meliputi :
 - a. gaji pokok yang besarnya 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai;
 - b. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok tertinggi; dan
 - c. tunjangan-tunjangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai yang besarnya ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Pimpinan mendapat fasilitas :
 - a. perawatan kesehatan, termasuk istri dan anak menurut ketentuan yang oleh pimpinan sesuai dengan kemampuan PD.PK;
 - b. rumah dinas atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD. PK;
 - c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD. PK; dan
 - d. penghasilan lainnya berupa tunjangan-tunjangan diberikan sesuai dengan ketentuan dan kemampuan PD. PK.
- (3) Pimpinan memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing PD. PK.
- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan 40% (empat puluh persen) berdasarkan realisasi anggaran tahun lalu.

Pasal 31.....

Pasal 31

- (1) Pimpinan memperoleh hak cuti yang pelaksanaannya dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/panjang diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. apabila karena alasan dinas cuti besar/panjang tidak dapat dijalankan, kepada Pimpinan yang tidak dapat melaksanakan cuti besar/panjang sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali panghasilan bulan terakhir.
- (2) Pimpinan yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh dari PD. PK.

Pasal 32

- (1) Setiap akhir masa jabatan, pimpinan mendapat uang jasa pengabdian sebesar 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dipotong pajak dan diaudit, yang penghitungannya didasarkan pada akhir tahun takwim sebelum masa jabatannya berakhir
- (2) Pimpinan yang diberhentikan dengan hormat sebelum berakhir masa jabatannya mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun dengan penghitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dipotong pajak dan diaudit, yang penghitungannya didasarkan pada akhir tahun takwim sebelum masa jabatannya berakhir
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan atas beban biaya tenaga kerja bulan berjalan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 33

Pelaksanaan pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 didasarkan pada ketentuan bahwa untuk penghasilan dan/atau honorarium Dewan Pengawas, gaji pimpinan, gaji pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi jumlah 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan tahun sebelumnya serta dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.

Paragraf 9

Pemberhentian

Pasal 34

- (1) Pimpinan berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia; dan
 - d. diberhentikan.
- (2) Pimpinan dapat diberhentikan oleh pemilik atas usul Dewan Pengawas sebelum masa jabatannya berakhir, karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD.PK;
 - c. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah atau Négara; dan
 - d. melakukan sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 35.....

Pasal 35

- (1) Pimpinan yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, diberhentikan sementara oleh Pemilik atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pemilik memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 36

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas harus sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Pimpinan untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka keputusan tentang pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan Pimpinan berupa tindak pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 37

- (1) Pimpinan yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati dan / atau RUPS melalui Dewan Pengawas paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya keputusan tentang pemberhentiannya.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus sudah mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan PD. PK tidak mengajukan keberatan, Keputusan Bupati mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dan/atau RUPS belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum dan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
- (5) Pemilik mayoritas dapat melimpahkan wewenang pemberhentian Pimpinan kepada Pemilik yang lainnya.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Umum

Pasal 38.....

Pasal 38

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan salah seorang di antaranya ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pembina Sekretariat Daerah Kabupaten Serang, dalam hal ini *Ex Officio* Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Serang.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Pemilik melalui RUPS untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir, dengan ketentuan paling lama 2 (dua) kali periode masa jabatan.
- (4) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang diberi kredit yang diberikan oleh PD. PK.
- (5) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD. PK.

Paragraf 2

Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 39

- (1) Dewan Pengawas adalah pengurus PD. PK yang keanggotaannya sebagai wakil atau kuasa dari Pemilik.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat umum dan khusus.
- (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. warga negara indonesia (WNI);
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
 - d. tidak merangkap sebagai anggota direksi/pimpinan ataupun jabatan eksekutif pada lembaga perbankan dan perusahaan/lembaga non Bank lain, khusus untuk anggota Dewan Pengawas tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - e. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - f. tidak dicabut hak pilihnya (untuk diangkat menjadi Dewan Pengawas)) berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - g. sehat jasmani dan rohani; dan
 - h. tidak terikat hubungan dengan pemegang saham atau dengan anggota Dewan Pengawas yang lain atau dengan Pimpinan sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Kompetensi :
 - 1) memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan atau
 - 2) memiliki pengalaman di bidang perbankan minimal 5 (lima) tahun.
 - b. Integritas :
 - 1) memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - 2) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 3) memiliki

- 3) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD. PK yang sehat dan wajar.

c. Reputasi Keuangan :

- 1) tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
- 2) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 40

Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf a, wajib dipenuhi oleh Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari luar Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 3

Tata Cara Pengangkatan

Pasal 41

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh RUPS dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Proses pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (4) Pemilik segera melaksanakan RUPS dan menerbitkan keputusan tentang pengangkatan Anggota Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu bulan) setelah ditetapkan dalam RUPS.
- (5) Sebelum menjalankan tugasnya, Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh salah satu Pemilik atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pemilik.

Paragraf 4

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 42

Dewan Pengawas bertugas menetapkan kebijakan umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap PD. PK.

Pasal 43

Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas ditetapkan oleh Pemilik, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dewan Pengawas mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD. PK;
- b. pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas mengandung pengertian pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Pimpinan;
- c. pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar PD. PK;
- d. pengendalian

- d. pengendalian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Pimpinan PD. PK dalam pelaksanaan tugasnya;
- e. pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD. PK;
- f. pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dilakukan secara :
 1. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan atau
 2. sewaktu-waktu apabila diperlukan menurut pertimbangan Dewan Pengawas;

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. menyusun tata cara pengawasan PD. PK;
- b. melakukan pengawasan atas pengurusan PD. PK;
- c. melakukan koordinasi dengan unsur-unsur yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan;
- d. melakukan pengawasan atas kebijakan anggaran dan keuangan PD. PK ; dan
- e. membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan PD. PK.

Pasal 45

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. PK kepada Pemilik atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba-Rugi dan Laporan Arus Kas yang disampaikan Pimpinan untuk mendapat pengesahan Pemilik;
- c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Pemilik atau RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PD. PK;
- d. meminta keterangan Pimpinan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PD. PK;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara Pimpinan kepada Pemilik atau melalui RUPS;
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya PD. PK sesuai dengan kemampuan keuangan PD. PK.

Pasal 46

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya, bertanggungjawab kepada pemilik.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas.

Paragraf 5

Pembagian Tugas

Pasal 47

(1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. memimpin semua kegiatan Anggota Dewan Pengawas;
- b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemilik atau RUPS;
- c. memimpin

- c. memimpin Rapat Dewan Pengawas;
 - d. menetapkan pembagian tugas para Anggota Dewan Pengawas; dan
 - e. membina dan meningkatkan tugas para Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :
- a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut pertimbangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas;
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Paragraf 6

Rapat Dewan Pengawas

Pasal 48

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 43, dan Pasal 44 Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari setengah Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan rapat ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan Rapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Penundaan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih belum dapat kata mufakat maka keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Pemilik.
- (7) Setiap tahun Dewan Pengawas dan Pimpinan menyelenggarakan RUPS.
- (8) Dewan Pengawas, wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.

Paragraf 7

Rapat Dewan Pengawas dan Pimpinan

Pasal 49

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dan Pimpinan, dapat diadakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Pimpinan, dapat diadakan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Pimpinan.

Paragraf 8

Hak, Penghasilan dan Penghargaan Dewan Pengawas

Pasal 50

- (1) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya sebagai berikut:
 - a. Ketua,

- a. Ketua, paling tinggi 30 % (tiga puluh persen) dari penghasilan Pimpinan; dan
 - b. Anggota, paling tinggi 80 % (delapan puluh persen) dari honorarium Ketua.
- (2) Setiap akhir masa jabatan, Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba setelah dipotong pajak dan setelah diaudit dari laporan keuangan tahunan akhir masa jabatan dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan.
 - (4) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat pembagian jasa produksi sesuai dengan perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 9

Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas

Pasal 51

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Pemilik, karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD. PK;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap bertentangan dengan kepentingan Pemerintah atau Negara;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan anggota Dewan Pengawas tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 52

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, diberhentikan sementara oleh Pemilik atas usul RUPS.
- (2) Pemilik memberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis pemberhentian sementara Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan-alasannya.
- (3) Pemilik mayoritas dapat melimpahkan wewenang pemberhentian Anggota Dewan Pengawas kepada salah satu Pemilik yang lainnya.

Pasal 53

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, RUPS sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.

(2) Apabila

- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RUPS belum dilaksanakan, maka keputusan pemberhentian sementara dapat diperpanjang 1 (satu) bulan berikutnya.
- (3) Apabila dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan RUPS.
- (4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemilik mayoritas.

Pasal 54

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentiannya, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemilik.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan Pemilik mayoritas mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilik mayoritas belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum.

BAB VIII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

Pasal 55

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir, Pimpinan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) untuk mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan disahkan dalam RUPS.
- (2) Apabila sampai dengan akhir bulan Januari, Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD.PK dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD.PK yang terjadi dalam tahun buku harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD.PK yang telah mendapat pengesahan oleh Dewan Pengawas, disampaikan kepada Pemilik

Pasal 56

- (1) Tahun buku PD. PK. adalah tahun takwim.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun takwim, Pimpinan menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba-Rugi dan Laporan Arus Kas yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Pemilik atau RUPS untuk mendapat pengesahan.
- (3) Laporan Keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh Pimpinan serta Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan Keuangan tahunan yang telah disahkan oleh Pemilik atau RUPS, memberikan pembebasan tanggungjawab kepada Pimpinan di luar tanggungjawab hukum.
- (5) Pimpinan wajib mengumumkan Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disahkan, wajib diumumkan pada Papan Pengumuman PD.PK yang bersangkutan.

Pasal 57

Pasal 57

- (1) Dewan Pengawas memberikan laporan berkala setiap 3 (Tiga) bulan sekali kepada para Pemilik atas evaluasi realisasi rencana kerja yang telah disusun.
- (2) Dewan Pengawas apabila dipandang perlu mempresentasikan hasil pengawasannya kepada pemilik.

BAB IX

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 58

- (1) PD.PK wajib mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Pimpinan serta pegawai PD.PK yang merupakan kekayaan yang dipisahkan.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. iuran pensiun dan tunjangan hari tua Pimpinan serta Pegawai PD.PK;
 - b. dana kesejahteraan; dan
 - c. usaha-usaha lain yang sah.

BAB X

KEPEGAWAIAN

Pasal 59

Pengangkatan, penempatan, pemberhentian, penghasilan, dan ketentuan lain tentang kepegawaian PD. PK diatur oleh Pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 60

- (1) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun paling lama 3 (tiga) bulan setelah Tahun Takwim berakhir dan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemilik dan/atau kuasa Pemilik.
- (3) Keputusan RUPS berdasarkan azas musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka keputusan terakhir ditetapkan oleh pemegang saham mayoritas.
- (5) Tata tertib RUPS ditetapkan oleh Pemilik.

BAB XII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 61

- (1) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut
 - a. deviden untuk para pemegang saham 50 % (lima Puluh persen);
 - b. cadangan umum 15 % (lima belas persen);
 - c. cadangan tujuan 15 % (lima belas persen);
 - d. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen); dan
 - e. Jasa Produksi 10 % (sepuluh persen).

(2) Pembagian

- (2) Pembagian deviden kepada para pemegang saham diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi dan laporan arus kas yang disyahkan pada RUPS.
- (3) Deviden untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dialokasikan untuk Pimpinan, Dewan Pengawas dan Pegawai PD. PK yang besaran dan peruntukannya ditetapkan oleh Pimpinan atas persetujuan Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:
 - a. dana jaminan hari tua;
 - b. dana perumahan; dan
 - c. kepentingan sosial.
- (5) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diperuntukkan bagi Dewan Pengawas, Pimpinan, Pegawai PD.PK serta Pembina Pemerintah Kabupaten Serang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Provinsi Banten, yang besarnya ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 62

Pimpinan, Dewan Pengawas dan pegawai PD.PK yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD.PK, wajib mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KERJASAMA

Pasal 63

PD. PK dapat melakukan kerjasama dengan Bank Pemerintah atau Swasta dan/atau Lembaga Keuangan Non Bank serta lembaga lainnya dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Pengawas dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

PEMBINAAN

Pasal 64

- (1) Pemilik melakukan pembinaan umum terhadap PD. PK.
- (2) Apabila dipandang perlu Pemilik dapat menunjuk seseorang dan/atau lembaga untuk melakukan pembinaan dan pengawasan operasional PD.PK.

BAB XVI

PEMUBARAN

Pasal 65

- (1) Pembubaran PD.PK ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi.

(2) Perhitungan

- (2) Perhitungan dan mekanisme pembagian aset hasil pembubaran, pencabutan izin usaha dan likuidasi ditetapkan secara proporsional melalui RUPS.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Semua kekayaan dan/atau aset termasuk hutang-piutang PD.PK menjadi kekayaan dan/atau aset-aset PD. PK dan/atau kewajiban para pemegang saham secara proporsional yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pimpinan dan jajaran PD. PK masih tetap melaksanakan tugas kewajibannya sampai dengan berakhir masa jabatannya 1 (satu) kali masa jabatan, dan pengukuhanannya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal, 17 Februari 2012
BUPATI SERANG,

TTD

A. TAUFIK NURIMAN


Diundangkan di Serang
pada tanggal, 17 Februari 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

TTD

LALU ATHARUSSALAM R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2011 NOMOR 826

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN (PD.PK) CIOMAS

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*). Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

PD. PK yang ada di Kabupaten Serang masih mengacu kepada Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK), namun dengan berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, dimana Kabupaten Serang merupakan wilayah Propinsi Banten, PD. PK Ciomas perlu dilakukan penyesuaian modal dasar dan struktur organisasi pembentukan dalam operasionalnya

Sebagai implementasi dari pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Serang memiliki institusi-institusi yang berperan serta dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, salah satu di antaranya adalah PD. PK sebagai aset Pemerintah Kabupaten Serang yang memiliki kompetensi pada bidang pelayanan jasa keuangan non Bank.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini PD. PK diharapkan dapat membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di wilayah Kecamatan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta dapat mengembangkan cakupan pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan pegawai secara mandiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud Talon adalah tanda kepemilikan saham yang dipegang oleh pemilik saham yang digunakan sebagai bukti untuk menerima deviden.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas